RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Kegiatan	:	**Penilikan Ke-1**
Auditee	:	**Koperasi Pondok Pesantren Darussalam**
Ruang Lingkup Sertifikasi	:	**IUPHHK Dalam Hutan Alam**

1. IDENTITAS LPPHPL

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi KAN	:	LPPHPL-019-IDN
c.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LPPHPL	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 - Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
g.	Susunan Tim Audit	:	1. Ir Indra Komara (Auditor PHPL Bid. Produksi / Ketua Tim Audit) 2. Ir Marthen Edy (Auditor PHPL Bid. Ekologi); 3. Ir Yeti Sumiyati (Auditor PHPL Bid. Sosial); dan 4. Ir Suhardi (Auditor PHPL Bid. Prasyarat & VLK Hutan).
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir Kurnia; dan 2. Ir Rudy Setyawan.

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam
b.	Alamat Kantor	:	Jl Anang Hasyim Kompl. PWI Blok B No. 33, Samarinda
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
d.	SK IUPHHK-HA	:	No. 112/Kpts-II/2000 Tanggal 2 Desember 2000
e.	Luas Areal IUPHHK-HA	:	21.690 Hektar
f.	Lokasi	:	Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
g.	Email	:	rizaltriwira@yahoo.com
h.	Pengurus Perusahaan	:	- Ketua Koperasi : Syahyuni Marhan, SE - Sekretaris : Poniman, A.MA.Pd - Bendahara : H. Bahrani - Kuasa Usaha : H. Ahmad Syaiful, SH
i.	*Management Representatif*	:	Syaiful, S.Hut

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-1

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 8 April 2019	Dilakukan kepada : - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Ibu Hj. Kasmiyati jabatan Kasie PTH. - BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah jabatan Kepala BPHP Wil. XI Samarinda. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Perjalanan Kedatangan	8 April 2019	Samarinda – Kutai Barat (melalui darat)
Pertemuan Pembukaan	Kantor Base Kedawan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam 9 April 2019	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam 10 – 12 April 2019	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.
Pertemuan Penutupan	Kantor Base Camp Kedawan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam 13 April 2019	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kepulangan	14 April 2019	Kutai Barat – Samarinda (melalui darat)
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Samarinda, 15 April 2019	Dilakukan kepada : - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. Zulfikar jabatan Kasie PPKH. - BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah jabatan Kepala BPHP Wil. XI Samarinda. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1	Samarinda, 29 April 2019	a. Koperasi Pondok Pesantren Darussalam dinyatakan **LULUS** penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari pada IUPHHK-HA sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. b. Status S-PHPL Koperasi Pondok Pesantren Darussalam **dipertahankan** sesuai masa berlaku, ruang lingkup dan predikatnya (SEDANG).

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	3	2	Ketersediaan dokumen legal Koperasi Pondok Pesantren Darussalam sebagai berikut : a. SK. IUPHHK-HA Nomor : No. 112/Kpts-II/2000 tanggal 2 Desember 2000 tentang Pemberian HPH Alam Kepada Koperasi Pondok Pesantren Darussalam seluas ± 21.690 Ha di Propinsi Kalimantan Timur. SK dilengkapi dengan Peta Skala 1 : 100.000 b. Akte pendirian Pendirian Koperasi berdasarkan SK. Menteri Koperasi Pengusahan Kecil dan Menengah No, 33/BH/172/IV/1999 tanggal 13 April 1999 c. Akte Notaris Nomor 11 tanggal 28 Februari 2011 oleh Notaris Ny. Silvia Eny Kristiani, SH. M.Kn. dan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah nomor 05/KEP/BH/PAD/KOPONTREN/ XX.8/III/ 2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum. 1. Pengurus Koperasi, - Ketua : Syahyuni Marhan, SE - Sekretaris : Poniman, A.Ma.Pd - Bendahara : H. Bahrani 2. Pengawas Koperasi, - Ketua : H. Thamrin - Anggota : Syamsul - Anggota : Akhmad Fauzi, SE d. Akte Notaris Perubahan berupa penunjukkan Kuasa Usaha sesuai dengan Akte Notaris Nomor 18 tanggal 29 April 2016 tercatat pada Notaris H.M. Sutamsis, SH, MH, M.Kn berupa Pemberian Kuasa Usaha kepada **AHMAD SYAIFUL** untuk menjalankan usaha pada IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam e. SIUP Nomor 503/245/SIUP/SKE/BP2T-PU/IX/ 2016 tanggal 16 September 2016 f. SITU Nomor 503/246/SITU/SKE/BP2T-PU/IX/ 2016 tanggal 16 September 2016 g. TDP Nomor 17,10,2,02,00072 berlaku sampai dengan tanggal 16 Sepember 2021 h. NPWP No. 01.408.500.5-726.000.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Realisasi penataan batas Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah TEMU GELANG (100%) dan dokumen laporan TBT tersedia di lapangan kecuali laporan TBT No. Lap/II/BPKH IV-2/2014 yang tidak tersedia di lapangan
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	6	4	Realisasi penataan batas areal kerja Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah temu gelang sepanjang 59,30 Km (100%). Dokumen Tata Batas Koperasi Pondok Pesantren Darussalam selengkapnya sebagai berikut : 1. Dokumen Laporan TBT No. Lap/II/BPKH IV-2/2014, Laporan Penataan Batas Hutan Produksi sepanjang 26,10 Km. 2. Dokumen Laporan TBT No. 28/VII/BPKH IV-3/2013, Laporan Penataan Batas IUPHHK-HA PT Jaya Timber Trading & Industrial Ltd. Co. Unit II dan Batas Persekutuan dengan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam dan PT Triwiraasta Bharata di Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur sepanjang 16,40 Km. 3. Dokumen Laporan TBT No. 440 Tahun 1991, Laporan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Tunggal Yusi Timber, PT Triwiraasta Bharata di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sepanjang 16,80 Km. Realisasi penataan batas Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah TEMU GELANG (100%) dan dokumen laporan TBT tersedia di lapangan kecuali laporan TBT No. Lap/II/BPKH IV-2/2014 yang tidak tersedia di lapangan. Hasil Observasi di lapangan menunjukkan adanya pal batas pada koordinat N 00° 11’ 47,6’’ dan E 115° 36’ 55,1’’ dan koordinat N 00° 10’ 57,4’’ dan E 115° 36’ 40,7’’
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	3	3	Dari realisasi penataan batas di lapangan yang sudah terlaksana 100% dan ditandatanganinya BATB yang ada maka terdapat pengakuan baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Instansi terkait, Perusahaan pemegang areal yang berbatasan dan lainnya. Terkait dengan pengakuan dari masyarakat, keberadaan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memperoleh pengakuan dari masyarakat Desa Lutan, Pihak Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat. Terdapat bukti pengakuan dari masyarakat berupa penandatanganan berita acara penataan batas yang telah dilaksanakan. Demikian pula hasil pertemuan dengan masyarakat Mamahak Teboq

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				yang menyatakan persetujuannya atas operasional dan keberadaan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat konflik yang berkaitan dengan lahan baik dengan masyarakat maupun dengan pemegang izin di sekitar IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam. Di samping itu terus berlangsungnya operasional perusahaan sampai dengan saat ini juga merupakan tanda bahwa keberadaan perusahaan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam dengan batas-batasnya diakui oleh para pihak.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)	N A	N/A	Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.112/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam Koperasi Pondok Pesantren Darussalam atas areal hutan produksi seluas ± 21.690 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.718/Menhut-II2014 tanggal 29 Agustus 2014) diperoleh hasil bahwa di dalam areal kerja Koperasi Pondok Pesantren Darussalam tidak terdapat perubahan fungsi kawasan, seluruhnya masih sama dengan SK. IUPHHK yaitu termasuk dalam fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 6.462 Ha dan Hutan produksi tetap (HP) seluas 15.228 Ha.
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).* (CD)	N/A	N/a	Pada areal IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik untuk kegiatan pertambangan, areal perladangan maupun pemukiman penduduk di dalam areal IUPHHK-HA.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**9/12 x 100% = 75,00%,**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

No	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	6	6	Dokumen Visi dan Misi terdapat pada Bab I. Pendahuluan dokumen Revisi RKUPHHK-HA yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.3339/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/ 2016, tanggal 13 Juli 2016. Visi, Misi dan Tujuan IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah ditetapkan sesuai Keputusan Kuasa Usaha Koperasi Pondok Pesantren Darussalam 01/SK-KPPD/SMD/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Penetapan Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) Koperasi Pondok Pesantren Darussalam Dokumen Visi dan Misi Koperasi Pondok Pesantren Darussalam yang ditetapkan oleh Kuasa Usaha berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA. Hasil telaah dokumen Visi dan Misi Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah sesuai dengan kerangka PHPL
2.	1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	6	4	- Sosialisasi Visi, misi dan tujuan perusahaan/ Koperasi Pondok Pesantren Darussalam kepada karyawan dilakukan dengan menempel banner Visi, Misi dan Tujuan dalam ukuran yang besar ditempel di papan-papan pengumuman perusahaan, halaman Basecamp dan tempat lainnya yang strategis seperti kantor, mess, Camp TPK. Sosialisasi visi dan misi kepada karyawan yang bersifat pertemuan tidak terdapat bukti dokumentasi berita acara sosialisasi dan daftar hadirnya. - Sosialisasi visi, misi dan tujuan IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam kepada masyarakat dilakukan tanggal 17 April 2018 bertempat di Kantor Kepala Desa Lutan. Terdapat Berita Acara Sosialisasi yang dihadiri oleh Petinggi, Ketua BPK dan tokoh Masyarakat Desa Lutan. - Sosialisasi visi, misi dan tujuan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam tidak dilakukan secara rutin setiap tahun mengikuti perkembangan perubahan karyawan dan masyarakat sekitar.
3.	1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi	6	4	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di

No	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	PHL (D)			antaranya adalah, pemenuhan terhadap SOP yang dibuat masih belum sesuai di lapangan. Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan, sarana prasarana, pelaporan dan lainnya masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial lebih terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				14/18 X 100 % = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>1.3.1.
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku
(CD)</td><td>3</td><td>1</td><td>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Tenaga Teknis</th><th colspan="3">Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)</th></tr>
<tr><th>Luas < 25.000 Ha</th><th>Luas KPPD ± 21.690 Ha</th><th>Kecukupan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Ganis PHPL-Kurpet</td><td>1</td><td>-</td><td>Kurang</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Ganis PHPL-Canhut</td><td>1</td><td>1</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Ganis PHPL-Nenhut</td><td>1</td><td>1</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Ganis PHPL-Binhut</td><td>1</td><td>1</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Ganis PHPL-PKB-R</td><td>2</td><td>3</td><td>Lebih 1</td></tr>
<tr><td></td><td>JUMLAH</td><td>6</td><td>6</td><td>Kurang Ganis Kurpet</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>1.3.2.
Peningkatan kompetensi SDM
(D)</td><td>6</td><td>6</td><td>Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM Koperasi Pondok Pesantren Darussalam selama tahun 2018 sebesar 107,14%, dan peningkatan kompetensi sebagian besar berasal dari realisasi penilaian kinerja tenaga teknis di lapangan dan sebagian tenaga administrasi yang menunjang operasional sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	6	4	Secara umum Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Namun ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor basecamp Km 0 Kedawan masih belum sepenuhnya tersedia dan masih kekurangan tenaga teknis pengukuran dan perpetaan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(11/15) x 100% = 73,33%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	6	6	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Kuasa Usaha Koperasi Pondok Pesantren Darussalam No SK.16/SK-KPPD/SMD/IV/2019 tanggal 01 April 2018. Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari
2.	1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Selain itu juga terdapat Surat Penugasan Penanggungjawab & operator Sistem Informasi Manajemen No. 07/SK-KPPD/SMD/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang menunjuk dan menugaskan Bambang Eko W. sebagai penanggungjawab dan Operator Sistem Informasi Manajemen di Koperasi Pondok Pesantren Darussalam dan Marcel Nanlohy sebagai operator SIPUHH Online Di samping itu Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online, namun keberadaan sarana prasarana di Basecamp Km 0 Koperasi

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Pondok Pesantren Darussalam masih belum legkap dan perlu penambahan berkaitan dengan jaringan internet.
3.	1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	6	4	Penunjukkan personil SPI pada IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam sesuai dengan SK Kuasa Usaha Koperasi Pondok Pesantren Darussalam No SK.16/SK-KPPD/SMD/IV/2019 tanggal 01 April 2018 tentang Struktur Organisasi Koperasi Pondok Pesantren Darussalam dan SK Kuasa Usaha Koperasi Pondok Pesantren Darussalam No 05/SK-KPPD/SMD/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 dengan Personil SPI Koperasi Pondok Pesantren Darussalam atas nama M. Taufani dan Rika Damayanti, S.Hut. Terdapat laporan SPI yang dilaksanakan pada periode tahun 2018 yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali setiap Semster pada tahun 2018 sesuai dengan laporan SPI yang diterbitkan. Hasil verifikasi laporan SPI pada tahun 2018 terlihat bahwa kegiatan internal audit Koperasi Pondok Pesantren Darussalam masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di mana telah mencakup bagian operasional dan non operasional. Hal ini terindikasi dari laporan temuan SPI pada Semester I yang sudah ditindaklanjuti masih menjadi temuan kembali pada pemeriksaan SPI periode Semester II dengan kasus dan temuan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan SPI dan tindaklanjutnya masih belum berjalan dengan efektif untuk menjangkau seluruh tahapan kegiatan.
4.	1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	6	4	Terdapat dokumen tindak lanjut berupa saran dan alternatif tindakan/ action plan atas temuan hasil SPI. Dan terdapat evaluasi atas keterlaksanaan tindakan koreksinya. Namun demikian, hasil tindaklanjut temuan SPI yang sudah terlaksana sebelumnya masih menjadi temuan lagi pada pemeriksaan SPI berikutnya sehingga terlihat bahwa tindak lanjut perbaikan hasil temuan SPI sebenarnya tidak dilaksanakan. Di samping itu tidak semua temuan hasil pemeriksaan SPI telah ditindaklanjuti dan masih dalam proses berjalan perbaikannya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(18/24) x 100% = 75,00%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.5.1. Persetujuan rencana pene-bangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	3	2	- Terdapat Notulen Sosialisasi visi, misi Perusahaan, RKTUPHHK-HA 2018 dan Kawasan Lindung IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam kepada masyarakat Desa Lutan Tahun 2018. Sosialisasi dilakukan tanggal 17 April 2018 bertempat di Kantor Kepala Desa Lutan. Terdapat Berita Acara Sosialisasi yang dihadiri oleh Petinggi, Ketua BPK dan tokoh Masyarakat Desa Lutan. - Sedangkan untuk RKTUPHHK-HA 2019 telah dilaksanakan sosialisasinya dengan melakukan selamatan pembukaan RKTUPHHK-HA 2019 pada bulan Desember 2018, namun pelaksanaannya tidak terdoku-mentasi dengan baik dan BAP sosialisasi tidak ditemukan. - Secara umum pelaksanaan RKTUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam tahun 2018 yang akan mempenga-ruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai, sedangkan operasional untuk RKTUPHHK-HA 2019 belum ditemukan bukti pelaksanakan sosialisasi RKTUPHHK-HA 2019 walaupun sesuai dengan hasil wawancara telah dilaksanakan syukuran/ selamatan pembukaan RKTUPHHK-HA dengan mengundang masyarakat Desa Lutan.
2.	1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	6	6	Batas-Batas areal Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah dilakukan penataan di lapangan dan terdapat dokumen buku laporan penataan batas yang telah disetujui oleh para pihak kecuali Laporan TBT No. Lap/II/BPKH IV-2/2014, Laporan Penataan Batas Hutan Produksi tidak ditemukan di Camp KM 0 Koperasi Pondok Pesantren Darussalam. Dari realisasi penataan batas di lapangan yang sudah terlaksana 100% (temu Gelang) dan ditandatanganinya BATB yang ada maka terdapat pengakuan baik pihak pemerintah dan instansi yang terkait baik Pemerintah Pusat (KemenLHK, Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten), Perusahaan yang berbatasan langsung, dan masyarakat. Terkait dengan pengakuan dari masyarakat, keberadaan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memperoleh pengakuan dari masyarakat Desa Lutan dan Pihak Kecamatan Long Hubung.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Terdapat bukti pengakuan dari masyarakat berupa penandatanganan berita acara penataan batas yang telah dilaksanakan. Di samping itu terus berlangsungnya operasional perusahaan sampai dengan saat ini juga merupakan tanda bahwa keberadaan perusahaan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam dengan batas-batasnya diakui oleh para pihak.
3.	1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	6	4	Rencana kelola sosial Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah disahkan dan disetujui oleh pihak berwenang seperti tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HA yang telah disahkan setiap tahunnya. Terkait BAP sosialisasi dan persetujuan dalam proses pelaksanaan CD/ CSR dari masyarakat terdapat Notulen Sosialisasi visi, misi Perusahaan, RKTUPHHK-HA 2018 dan Kawasan Lindung IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam kepada masyarakat Desa Lutan Tahun 2018. Sosialisasi dilakukan tanggal 17 April 2018 bertempat di Kantor Kepala Desa Lutan. Terdapat Berita Acara Sosialisasi yang dihadiri oleh Petinggi, Ketua BPK dan tokoh Masyarakat Desa Lutan. BAP Sosialisasi RKTUPHHK-HA 2018 tersebut telah disosialisasikan ke Desa Lutan, namun terhadap Desa Mamahak Teboq masih belum terdapat bukti sosialisasinya. Sedangkan untuk RKTUPHHK-HA 2019 menurut penjelasan auditee telah dilaksanakan sosialisasinya dengan melakukan selamatan pembukaan RKTUPHHK-HA 2019 pada bulan Desember 2018, namun pelaksanaannya tidak terdokumentasi dengan baik dan BAP sosialisasi tidak ditemukan. Rencana kelola sosial dibuat setiap tahun menyesuaikan dengan RKTUPHHK-HA yang disahkan, dan terdapat realisasi kegiatan sosial kepada masyarakat. Rencana Fisik dan Biaya Operasional Kegiatan Kelola Sosial (PMDH) Koperasi Pondok Pesantren Darussalam tahun 2018 sebesar Rp 260.000.000 dengan realisasi Rp. 185.750.000. Rencana Fisik dan Biaya Operasional Kegiatan Kelola Sosial (PMDH) Koperasi Pondok Pesantren Darussalam tahun 2019 sebesar Rp 277.500.000
4.	1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	6	4	Dokumen RKUPHK-HA yang dijadikan dasar penetapan kawasan lindung Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Nomor SK.22/BUHA-2/2013 tanggal 14 Mei 2013. Sosialisasi dan persetujuan kawasan lindung telah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dilakukan oleh Koperasi Pondok Pesantren Darussalam kepada masyarakat sekitar sebagai berikut : - Terdapat Notulen Sosialisasi visi, misi Perusahaan, RKTUPHHK-HA 2018 dan Kawasan Lindung IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam kepada masyarakat Desa Lutan Tahun 2018. Sosialisasi dilakukan tanggal 17 April 2018 bertempat di Kantor Kepala Desa Lutan. Terdapat Berita Acara Sosialisasi yang dihadiri oleh Petinggi, Ketua BPK dan tokoh Masyarakat Desa Lutan. - Sedangkan untuk RKTUPHHK-HA 2019 tidak terdokumentasi dengan baik dan BAP sosialisasi tidak ditemukan. Secara umum sosialisasi dan persetujuan terkait kawasan lindung, telah diperoleh dari sebagian desa binaan di sekitar IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam yaitu 1 (satu) desa yang berdekatan dengan kawasan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam sedangkan untuk Desa Mamahak Teboq masih belum terdapat bukti BAP sosialisasi kawasan lindungnya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(16/21) x 100% = 76,19%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Pan-jang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	6	6	1. Kelengkapan Dokumen pelaksanaan IHMB telah lengkap, terdapat Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.22/232/DK-II/2011 tanggal 18 Januari 2011 perihal Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dapat dipergunakan dalam penyusunan RKUPHHK-HA untuk periode 10 tahun. 2. Revisi Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021, berdasarkan SK Menteri Lingkungan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Hidup dan Kehutanan No. SK.3339/ Men.LHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/ 2016 tanggal 13 Juli 2016, berakhir tanggal 28 Desember 2020. Revisi dokumen RKUPHHK-HA pada tahun 2016 terdapat perubahan / revisi karena adanya penolakan masyarakat desa Tukul terhadap blok tebangan khususnya 2016 sampai dengan 2021 serta adanya penambahan Sistem Silvikultur Tebang habis dengan Permudaan Buatan (THPB) pada areal yang didominasi semak belukar. 3. Pengesahan Peta Penafsiran Peta Citra Landsat Koperasi Pondok Pesantren Darussalam oleh SK Dirjen Planologi Kehutanan Tata Lingkungan, Cq Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.629/IPSDH/ PSDH/PLA.1/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Jenis Citra : Komposit Citra Landsat 8 OLI Band 653 Skala 1:100.000, Scene Id Path/Row 117/60, Akuisisi : Tanggal 17 Juni 2018 dan 1 Oktober 2016
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	6	6	Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA **berdasarkan Lokasi Blok** adalah sebagai berikut : 1. Blok Tahun 2019 Mengacu kepada Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012-2021 tahun 2016. 2. Alokasi blok TPTI menggunakan blok VIII dalam Revisi RKUPHHK-HA dan dalam Pengesahan RKTUPHHK-HA berada pada blok VIII 3. Alokasi blok THPB menggunakan blok 4 dalam Revisi RKUPHHK-HA dan dalam Pengesahan RKTUPHHK-HA berada pada blok 4. Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA **berdasarkan Luasan Blok** adalah sebagai berikut : 1. Terdapat kesesuaian luasan yaitu 542 ha dengan jumlah petak 6 buah Berdasarkan overlapping peta kerja RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA tahun 2019, terlihat bahwa seluruh blok RKTUPHHK-HA baik blok TPTI dan THPB

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				terdapat kesesuaian dengan alokasi pada Revisi RKUPHHK-HA. Berdasarkan uraian diatas bahwa terdapat kesesuaian penataaan areal kerja (100%) sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HA.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (D)	3	2	1. Berdasarkan pengecekan terhadap dokumen pemeliharaan tanda batas blok dan petak, tidak terdapat BA Pemasangan Tanda Batas Blok dan Petak RKTUPHHK-HA Tahun 2019 2. Berdasarkan pengecekan lapangan, telah dilakukan uji petik Tanda Batas Blok dan Petak serta kawasan lindung pada Blok TPTI dan THPB RKTUPHHK-HA tahun 2019 adalah sebagai berikut : - Tanda batas Blok TPTI 2019, petak F-13, dan petak F-13 I F-14 - Tanda batas Blok 2019, petak A-12, dan petak B-11 I B-12 - Terdapat tanda kawasan lindung Sempadan Sungai Maribu Alan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(16/18) x 100% = 88,89%**
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.2.1.
Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)
(D)</td><td>6</td><td>6</td><td>1. Terdapat sediaan tegakan hasil IHMB tahun 2011
2. Terdapat data Potensi Berdasarkan Hasil ITSP selama 3 (tiga) tahun terakhir (2017, 2018, dan 2019)
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Jenis Pohon</th><th colspan="2">Kelas Diameter</th></tr>
<tr><th colspan="2">50 cm Up</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th>N (Phn)</th><th>Vol (m³)</th></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2017</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kel. Meranti</td><td>13.557</td><td>56.053,37</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kel. R. Campuran</td><td>779</td><td>2.681,69</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>265</td><td>971,30</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Kel. Kayu Dilindungi</td><td>240</td><td>872,14</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>14.841</td><td>60.578,50</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata / Ha</td><td>17,56</td><td>71,69</td></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2018</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kel. Meranti</td><td>11.245</td><td>44.594,95</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kel. R. Campuran</td><td>763</td><td>2.486,45</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>298</td><td>991,13</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Kel. Kayu Dilindungi</td><td>338</td><td>1.000,91</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>12.644</td><td>49.073,44</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata / Ha</td><td>21,25</td><td>82,48</td></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2019</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kel. Meranti</td><td>10.567</td><td>40.622,96</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kel. R. Campuran</td><td>558</td><td>1.878,06</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>230</td><td>750,47</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Kel. Kayu Dilindungi</td><td>510</td><td>1.725,98</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>11.865</td><td>44.977,47</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata / Ha</td><td>21,89</td><td>82,98</td></tr>
</table>
3. Terdapak kelengkapan dokumen berupa Peta Sebaran Pohon skala 1 : 2.000, dimana tercantum No Pohon, Simbol Pohon, Kontur, Jalur ITSP dan Nomor Jalur ITSP, sebagai contoh : peta sebaran pohon petak E-13 seluas luas 100 Ha (eff. 90 ha) dan petak D-13 seluas 100 ha..</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.2.2.
Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan
(CD)</td><td>3</td><td>1</td><td>1. Terdapat Laporan PUP yang berisi Pembuatan dan Pengukuran PUP Seri PUP Nomor : 2. dan masih terpadat kekurangan Lampiran 2 s/d lampiran 12.</td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				2. PUP dibuat pada tanggal 24 Oktober s/d 24 November 2018 berlokasi di petak E-17 dan F-17 eks RKTUPHH-HA tahun 2009 (koordinat Plang PUP : 00º14'22,99" N 115º39'17,71" E) seluas 24 ha. 3. Terdapat hasil pengukuran seri PUP No. 2 ini pada PUP 1, PUP 2, PUP 3, PUP 4, PUP 5, dan PUP 6 yang merupakan pengukuran ke-1. 4. **Tidak terdapat bukti** analisis pertumbuhan riap yang dilakukan.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	3	1	Pada penilikan ke-1, Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan pengukuran ke-1 dan berdasarkan hasil pengukuran ke-1 tersebut **belum** dibuatkan laporan analisa pertumbuhan riap tegakan. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tidak terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian dan belum menyampaikan laporan kepada instansi terkait sesuai dengan Permenhut Nomor : P.10/Menhut-II/2006 Pasal 10 (1), (2), (3) dan (4) Perhitungan internal JTT belum mengacu kepada hasil analisis pertumbuhan riap tegakan, namun mengacu kepada hasil ITSP 100%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(8/12) x 100% = 66,67%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	6	4	Daftar SOP Kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI : 1. Penataan Areal Kerja, SOP Nomor : CANHUT-01-KPPD-SOP-2016 Revisi ke-01 tanggal 07 Januari 2016. 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), SOP Nomor : CANHUT-02-KPPD-SOP-2016 Revisi ke-

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				01 tanggal 07 Januari 2016. 3. Pembangunan Jalan, SOP nomor : PROD-02-KPPD-SOP-2016 Revisi ke-01 tanggal 07 Januari 2016 4. Pemanenan : - Penebangan, SOP nomor : PROD-03-KPPD-SOP-2016 Revisi ke-01 tanggal 07 Januari 2016 - Pengangkutan Kayu, SOP nomor : PROD-04-KPPD-SOP-2016 Revisi ke-01 tanggal 07 Januari 2016 - Penyaradan, SOP nomor : PROD-05-KPPD-SOP-2016 Revisi ke-01 tanggal 07 Januari 2016 - Pembalakan Ramah Lingkungan (Reduced Impact Logging / RIL), SOP nomor : PROD-05-KPPD-SOP-2016 Revisi ke-01 tanggal 07 Januari 2016 5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, SOP nomor : BINHUT-04-KPPD-SOP-2016 Revisi ke-01 tanggal 07 Januari 2016 6. Pembebasan Pohon Binaan (Pemeliharaan Lanjutan), SOP nomor : BINHUT-03-KPPD-SOP-2016 Revisi ke-01 tanggal 07 Januari 2016 7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan : - Pengendalian Penebangan Liar, SOP nomor : KELING-09-KPPD-SOP-2016 Revisi ke-01 tanggal 07 Januari 2016 - Pengendalian Perburuan Satwa Liar, SOP nomor : KELING-10-KPPD-SOP-2016 Revisi ke-01 tanggal 07 Januari 2016 - Pengendalian Perambahan Hutan, SOP nomor : KELING-11-KPPD-SOP-2016 Revisi ke-01 tanggal 07 Januari 2016 - Pengendalian Kebakaran Hutan, SOP nomor : KELING-12-KPPD-SOP-2016 Revisi ke-01 tanggal 07 Januari 2016 Seluruh SOP kegiatan TPTI belum mencantumkan Refernsi atau Daftar Pustaka yang digunakan atau dijadikan acuan. Sebagaimana tertuang dalam Revisi RKUPHHK-HA periode 2012 - 2021, tahun 2016 bahwa Koperasi Podok Pesantren Darussalam diwajibkan melaksanakan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				kegiatan sistem silvikultur THPB pada areal yang didominasi semak belukar, dan secara khusus **belum** terdapat SOP yang sesuai dengan tahapan sistem silvikultur tersebut.
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	6	4	Terdapat implementasi Kegiatan Sistem silvikultur TPTI sebagai berikut : 1. Implementasi Penataan areal kerja berupa kegiatan berupa titik ikat, starting point, batas blok cat merah garis 2 serong, dan batas petak di cat 1 polet miring warna merah. Tanda batas blok ditemukan baik batas TPTI maupun THPB untuk tahun RKTUPHHK-HA 2019. Sementara batas petak ditemukan sebagian di persimpangan jalan, dan berdasarkan visual yang dilakukan oleh Koperasi Pondok Pesantren Darussalam tanda batas petak seluruhnya sudah dipasang dengan batas sementara. Selain itu untuk kawasan lindung sempadan sungai telah dilakukan penandaan yaitu di sungai Maribu Alan dan sungai Maribu Taring. 2. Implementasi ITSP berupa kegiatan cruising untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019 telah dilakukan dengan membuat jalur dalam petak dengan jarak antar jalur 20 meter, sedangkan batas rintisan dibuat pada karpet dengan tulisan P-1 dengan jarak dalam rintisan 20 meter. Untuk penandaan pohon telah dilakukan yaitu dengan karpet warna kuning untuk pohon inti dan karpet warna merah dan barcode untuk pohon ditebang. 3. Implementasi kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019 tidak ada kegiatan,namun untuk tahun 2018 dari kegiatan di jalan utama dan jalan cabang dalam blok namun dan bersifat pemeliharaan jalan. 4. Implementasi kegiatan pemanenan pada saat penilikan hanya kegiatan hauling dari TPK Hutan KM 20 menuju TPK Antara KM 0 Kedawan, sementara kegiatan penebangan dan penyaradan terkendala karena faktor cuaca yang masih hujan setiap hari dan keberadaan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				operator yang izin karena baru gajian dan menjelang Pemilu dan Paskah. Untuk RKTUPHHK-HA kegiatan sudah dilaksanakan di 3 petak (D-13, E-13 dan F-13) dengan produksi sebesar 10.468,84 m3 dan sudah di LHP-kan seluruhnya. 5. Implementasi kegiatan Pengadaan Bibit pada saat penilikan di persemaian KM 20 adalah semai bibit sengon sekitar 20.000 batang dan stok bibit untuk kegiatan TPTI sudah kosong (sudah ditanam). 6. Implementasi kegiatan Penanaman tetap dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam RKTUPHHK-HA tahun 2018 berupa penanaman pengayaan (TPTI) dan penanaman Kanan Kiri Jalan Angkutan serta Penanaman Areal Tanah Kosong. Sampai dengan penilikan ke-1 belum terdapat kegiatan penanaman pada RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan belum dilaksanakan penyiapan lahan dan penanaman pada areal THPB. 7. Implementasi kegiatan pemeliharaan tanaman yang telah dilaksanakan selama RKTUPHHK-HA 2018 adalah berupa pemeliharaan tanaman pengayaan pada blok RKTUPHHK-HA tahun 2016 dan 2017. Sementara untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019 belum ada kegiatan pemeliharaan tanaman. 8. Pembebasan pohon binaan untuk RKTUPHHK-HA 2018 tidak dilakukan karena areal kerja berada di dalam fungsi hutan HPT, namun untuk blok RKTUPHHK-A tahun 2019 terdapat kewajiban Pembebasan Pohon Binaan karena berada di areall fungsi HP. 9. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan hutan berupa patroli dan pemasangan plang peringatan / himbauan. Pada saat penilikan ke-1, tidak terdapat kegiatan siste silvikultur THPB, kecuali pengadaan bibit yaitu baru menyemai anakan sengon sebanyak 20.000 bibit.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak	6	6	1. Berdasarkan hasil cruising sebagaimana data pada verifier 2.2.1. didapatkan data potensi tergakan

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td>Tebang
(D)</td><td></td><td></td><td>sebelum masak tebang (diameter 10-40 cm) RKTUPHHK-HA tahun 2019 sebesar 47 pohon/hektar
2. Berdasarkan kajian Tegakan Tinggal 1 (satu) tahun setelah penebangan yang dilakukan oleh Koperasi Pondok Pesantren Darussalam setiap bulan Juni, maka didapatkan data tegakan tingkat pohon sebesar 20 pohon/hektar. Data diambil dari petak sampling F-15 eks blok RKTUPHHK-HA tahun 2017.
3. Berdasarkan hasil uji petik pada eks tebangan tahun 2018 yang dilakukan pada petak I-11, J-11 dan petak K-11 dengan mengambil masing-masing 3 petak ukur (PU), didapatkan data potensi tingkat pohon sebagai berikut :
- Petak I-11 sebanyak 142 pohon/ha
- Petak J-11 sebanyak 175 pohon/ha
- Petak K-11 sebanyak 192 pohon/ha</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.3.4.
Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan
(CD)</td><td>3</td><td>3</td><td>Berdasarkan uji petik di petak I-11, J-11, dan K-11 dengan 3 Plot Ukur (PU) dari masing-masing petak dengan ukuran 10x10 meter untuk Tiang dan 5x5 meter untuk pancang, didapatkan jumlah pohon per hektar sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No. Petak</th><th rowspan="2">Jumlah PU</th><th colspan="2">Jumlah Batang</th><th colspan="2">Jumlah Btg / Ha</th></tr>
<tr><th>Tiang</th><th>Pancang</th><th>Tiang</th><th>Pancang</th></tr>
<tr><td>I-11</td><td>3</td><td>19</td><td>18</td><td>633</td><td>2.400</td></tr>
<tr><td>J-11</td><td>3</td><td>19</td><td>23</td><td>633</td><td>3.067</td></tr>
<tr><td>K-11</td><td>3</td><td>20</td><td>23</td><td>667</td><td>3.067</td></tr>
<tr><td>Rata2</td><td>3</td><td>19</td><td>21</td><td>644</td><td>2.844</td></tr>
</table>
Berdasarkan uji petik yang dilakukan didapatkan potensi permudaan berupa Tiang sebanya 644 btg/ha (≥100) dan tingkat Pancang sebanyak 2.844 btg/ha (≥400 btg/ha).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td>(17/21 x 100% = 80,95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td>BAIK</td></tr>
</table>

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	6	4	Terdapat 4 buah Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Ramah Lingkungan yang dimiliki oleh Koperasi Pondok Pesantren Darussalam, yaitu : 1. SOP Prosedur Kegiatan Pembalakan Ramah Lingkungan (RIL) Perencanaan, SOP nomor : CANHUT-13-KPPD-SOP-2016, revisi Ke-1, tanggal 07 Januari 2016 2. SOP Pembalakan Ramah Lingkungan (RIL), SOP nomor : PROD-06-KPPD-SOP-2016, revisi Ke-1, tanggal 07 Januari 2016 3. SOP Monitoring dan Evaluasi Pembalakan Ramah Lingkungan (RIL), SOP nomor : PROD-07-KPPD-SOP-2016, revisi Ke-1, tanggal 07 Januari 2016 4. Prosedur Kegiatan Pembalakan Ramah Lingkungan (RIL) Closing Up, SOP nomor : PROD-12-KPPD-DOP-2016, revisi Ke-1, tanggal 07 Januari 2016 Secara umum SOP-SOP ini memilki banya k kekurangan diantaranya : Referensi, atau Daftar Pusaka, dan up date aturan-aturan yang digunakan.

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.4.2.
Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan
(D)</td><td>6</td><td>4</td><td>Berdasarkan SOP RIL yang dimiliki oleh Koperasi Pondol Pesantren Darussalam maka telah dibagi kedalam 4 tahapan RIL, dan penerapan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan : Perencanaan Penataan Areal Kerja sesuai dengan Peta PAK skala 1:25.000, dan pelaksanaan di lapangan berupa penandaan batas blok dan petak blok tebangan, Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan sesuai dengan dokumen LHC, RLHC, dan peta pendukung berupa peta seberan Pohon 1:2.000, dimana seharusnya sesuai dengan aturan teknis adalah 1:1.000
2. Pelaksanaan : meintis jalan sarad, membuka jalan sarad oleh traktor, menebang pohon ke arah jalan sarad.
3. Monitoring dan Evaluasi : belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP
4. Closing Up : belum sepenuhnya direalisasikan pada pembuatan sudetan di jalan sarad.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.4.3.
Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah
(D)</td><td>6</td><td>4</td><td>1. Berdasarkan dokumen Kajian Tegakan Tinggal didapatkan tingkat kerusakan tegakan tingal tingkat tiang dan pohon adalah sebesar 19,18%, dimana dari sejumlah pohon dan tiang yang ada sebanyak 73 batang dan yang mengalami kerusakan sebanyak 14 batang.
2. Berdasarkan hasil uji petik terhadap 3 pohon di masing-masing petak tebangan yaitu petak D-13, E-13 dan F-13 didapatkan nilai kerusakan tegakan tinggal sebesar :
<table>
<tr><th rowspan="2">Pohon Sample</th><th colspan="3">Persen Kerusakan</th></tr>
<tr><th>Pohon</th><th>Tiang</th><th>Pancang</th></tr>
<tr><td>Pohon 1</td><td>22,22</td><td>25,00</td><td>20,00</td></tr>
<tr><td>Pohon 2</td><td>12,50</td><td>28,57</td><td>22,22</td></tr>
<tr><td>Pohon 3</td><td>14,29</td><td>50,00</td><td>28,57</td></tr>
<tr><td>Rata2</td><td>16,34</td><td>34,52</td><td>23,60</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td>23,94</td></tr>
</table>
Berdasarkan data pada tabel hasil uji petik didapatkan nilai kerusakan tegakan tinggal sebesar 23,94% (16%-30%)..</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.4.4.
Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal
(CD)</td><td>3</td><td>1</td><td>1. Hasil uji petik perhitungan FE berdasarkan perbandingan nilai LHP dengan LHC, uji petik dari 4 petak tebangan yaitu petak I-11, I-12, dan J-11 (RKTUPHHK-HA tahun 2018) dan D-13 (RKTUPHHK-HA tahun 2019) dan dari masing-masing petak diambil sample 10 pohon, didapatkan hasil sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">Nomor Petak</th><th rowspan="2">Jumlah Pohon</th><th colspan="2">Nilai Volume (m³)</th><th rowspan="2">FE</th></tr>
<tr><th>LHC</th><th>LHP</th></tr>
<tr><td>I-11</td><td>10</td><td>32,82</td><td>40,18</td><td>1,26</td></tr>
<tr><td>I-12</td><td>10</td><td>42,39</td><td>48,33</td><td>1,17</td></tr>
<tr><td>J-11</td><td>10</td><td>42,55</td><td>47,78</td><td>1,12</td></tr>
<tr><td>D-13</td><td>10</td><td>44,27</td><td>41,60</td><td>0,98</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>40</td><td>162,03</td><td>177,89</td><td>1,13</td></tr>
</table>
2. Hasil Uji Petik perhitungan FE berdasarkan nilai LHP dan LHC dari pohon yang ditebang, uji petik dari 3 pohon yang ditebang dari masing-masing petak tebangan 1 pohon yaitu berasal dari petak D-13, E-13, dan F-13, didapatkan hasil sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">Nomor Petak</th><th rowspan="2">Jenis Pohon</th><th colspan="2">Nilai Volume (m³)</th><th rowspan="2">FE</th></tr>
<tr><th>LHC</th><th>LHP</th></tr>
<tr><td>D-13</td><td>Mer. Kuning</td><td>3,10</td><td>2,94</td><td>0,95</td></tr>
<tr><td>E-13</td><td>Mer. Merah</td><td>2,93</td><td>3,18</td><td>1,08</td></tr>
<tr><td>F-13</td><td>Kapur</td><td>2,58</td><td>4,54</td><td>1,76</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata</td><td>2,87</td><td>3,55</td><td>1,24</td></tr>
</table>
Dari kedua uji petik tersebut didapatkan nilai Fe>1 dapat dikatakan estimasi hasil cruising adalah under estimate.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td colspan="2">(13/21) x 100% = 61,90%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td colspan="2">SEDANG</td></tr>
</table>

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*) (CD)	3	3	Terdapat persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat nomor : 522.110.1/ 04/Kpts/RKT/DR-II/2019 tanggal 7 Januari 2019, dengan target produksi : - Blok TPTI : Target Blok Tebangan terdiri dari 6 petak dengan luasan 542 hektar, 6.054 pohon dan volume 23.000 m^3. - Blok THPB : Target Penyiapan Lahan dan Penanaman adalah seluas 358 ha, dengan jumlah petak 6 petak, jenis permudaan Sengon dengan jarak tanam 3 x 3 meter.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	6	6	Mengacu pada **Peta Kerja Revisi RKUPHHK-HA** Periode 2012 s/d 2021, tahun 2016, terdapat peta kerja yang menggambarkan : Penataan Blok RKTUPHHK-HA Periode 2012-2021 (Blok Tebangan TPTI Tahun 2019 adalah "VIII" dan Blok Penyiapan & Penanaman THPB adalah "4"), Kawasan Lindung seperti : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai, serta Areal Tidak Produktif seperti : PUP dan Kebun Benih. Seluruh peruntukan areal ini telah tergambarkan dalam uraian peta kerja. Mengacu pada **Peta Kerja RKTUPHHK-HA** tahun 2019, terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang TPTI (Blok VIII, warna hijau dan distempel) dan areal Penyiapan lahan dan penanaman THPB (Blok 4, warna putih dan distempel) , areal Kawasan Lindung seperti : KPPN dan Sempadan Sungai, serta areal tidak produktif seperti Kebun Benih dan PUP. Seluruh peruntukan areal ini telah tergambarkan dalam uraian peta kerja.

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Terdapat kesesuaian antara peta kerja RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang dapat ditebang dan ditanamm serta yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.5.3.
Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ buffer zone/ pelesta-rian plasma nutfah / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)
(D)</td><td>6</td><td>6</td><td>Uji petik dilakukan dengan menggabung-kan beberapa pengambilan data, yaitu dengan membandingkan lokasi sample di peta dengan di lapangan dibantu alat GPS, dan koordinat dalam GPS dibandingkan dengan koordinat Geocamp hasil foto lokasi di lapangan. Hal ini dlakukan karena Koperasi Pondok Pesantren Darussalam belum memiliki peta Pdf maps.
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.5.4.
Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek
(D)</td><td>6</td><td>6</td><td>Untuk RKTUPHHK-HA tahun 2018 Realisasi luas sebesar 96,99% (realisasi 577,12 ha dari rencana 595,00 ha) dan realisasi volume sebesar 97,79% (realisasi 23.468,60 m^3 dari rencana 24.000 m^3)
Untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019 Realisasi s/d Maret 2019, luas sebesar 49,37% (realisasi 267,59 ha dari rencana 542 ha) dan realisasi volume sebesar 45,52% (realisasi 10.468,84 m^3 dari rencana 23.000 m^3)
<table>
<tr><th>Jenus Kayu</th><th>Rencana m^3</th><th>Realisasi m^3</th><th>Persen %</th></tr>
<tr><td>RKTUPHHK-HA 2018</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Luas (Ha)</td><td>595,00</td><td>577,12</td><td>96,99</td></tr>
<tr><td>Kel. Meranti</td><td>22.261,00</td><td>22.234,54</td><td>99,88</td></tr>
<tr><td>Kel. Rimba Cam</td><td>1.243,00</td><td>1.234,06</td><td>99,28</td></tr>
<tr><td>Kel. Kayu Indah</td><td>496,00</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>24.000,00</td><td>23.468,60</td><td>97,79</td></tr>
<tr><td>RKTUPHHK-HA 2019</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Luas (Ha)</td><td>542,00</td><td>267,59</td><td>49,37</td></tr>
<tr><td>Kel. Meranti</td><td>21.584,00</td><td>9.773,91</td><td>45,28</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Kel. Rimba Cam 996,00 694,93 69,77 Kel. Kayu Indah 420,00 - - Total 23.000,00 10.468,84 45,52
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(21/21) x 100% = 100,00%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	3	2	Terdapat Laporan Auditor Independen Keuangan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam yang diaudit oleh Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto yang berakhir Per 31 Desember 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 dengan nomor masing-masing sebagai berikut “ - Laporan nomor : LAI_AU-082/KAP. BM&W/BM/VIII-8/2018 tanggal 03 Agustus 2018 - Laporan nomor : LAI_AU-083/KAP. BM&W/BM/VIII-8/2018 tanggal 03 Agustus 2018 - Laporan Auditor Independen Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto, Laporan nomor : LAI_AU-084/KAP. BM&W/BM/VIII-8/2018 tanggal 03 Agustus 2018 - Laporan Auditor Independen Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto, Laporan nomor : LAI_AU-085/KAP. BM&W/BM/VIII-8/2018 tanggal 03 Agustus 2018 - Laporan Auditor Independen Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto, Laporan nomor : LAI_AU-086/KAP. BM&W/BM/VIII-8/2018 tanggal 03 Agustus 2018 Berdasarkan analisa finansial yang dilakukan pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Laporan tahun

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				2017) didapatkan hasil sebagai berikut : - Nilai Likuiditas : Rp. 27.249.558.549,- / Rp. 18.709.168.273,- x 100% = 145,65% (Sedang) - Nilai Solvabilitas : Rp. 27.608.761.253,- / Rp. 18.709.168.273,- x 100% = 147,57% (Sedang) - Nilai Rentabilitas : Rp. 7.695.745.760,- / Rp. 27.608.761.253,- = 27,87% (Baik) - Opini KAP adalah laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (Baik)
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	3	2	Berdasarkan pemenuhan LKS bahwa Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah menyampaikan Rekapitulasi Biaya Perencanaan, Perlindungan, Pembinaan Hutan, Pengadaan Sarana Prasarana Dan Peralatan Kerja, Penelitian dan Pengembangan Serta Pengembangan SDM Tahun 2018, dengan demikian didapatkan Realisasi alokasi dana yang cukup sebesar : **79,96%** dengan realisasi biaya Rp. 3.828.650.000,- dari rencana Rp. 4.787.912.600,-. Alokasi dana yang cukup mencapai **79,96%** (60-79%)
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	3	1	Berdasarkan uraian pada verifier 2.6.2. maka didapatkan alokasi dana yang proporsional pada laporan keuangan yang diaudit tahun 2017 adalah : 1. Ketercapaian biaya tertinggi adalah kegiatan Pengayaan sebesar 104,17% 2. Ketercapaian biaya terendah adalah kegiatan Pengendalian Hama Penyakit sebesar 35,60% 3. Terdapat perbedaan sebesar **68,57%** (>50%)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	3	2	Berdasarkan uraian dalam rekapitulasi, Pembinaan Hutan, Pengadaan Sarana Prasarana Dan Peralatan Kerja, Penelitian dan Pengembangan Serta Pengembangan SDM Tahun 2018, didapatkan realisasi pendanaan sebesar 79,96%. kegiatan pembinaan hutan, kelola lingkungan dan sosial untuk tahun 2018 seluruh kegiatan mencapai 100%, kecuali kegiatan penanaman kakija dan Penyiapan Lahan dan Penanaman THPB. Secara umum masih ada sebagian dari kegiatan belum mencapai target, walaupun secara anggaran berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	6	4	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan berupa pembinaan hutan, penanaman tanah kosong, dan perlindungan dan pengamanan hutan berdasarkan rekapitulasi, Pembinaan Hutan, Pengadaan Sarana Prasarana Dan Peralatan Kerja, Penelitian dan Pengembangan Serta Pengembangan SDM Tahun 2018, adalah sebagai berikut : - Rencana Biaya Rp. 800.922.600, - Realisasi Biaya Rp. 627.900.000,- - Ketercapaian 78,40% Besarnya modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan berupa pendanaan untuk kegiatan pembinaan hutan, penanaman tanah kosong dan perlindungan hutan rata-rata sebesar **78,40%**.
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	3	2	Berdasarkan hasil telaah pada dokumen Laporan Bulanan TPTI bulan Desember 2018 Koperasi Pondok Pesantren Darussalam didapatkan data realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan pada RKTUPHHK-HA tahun 2018, sebagai berikut :

Jenis Kegiatan	Rencana	Realisasi	%
TPTI			
Pengadaan Bibit	280.000	279.800	99,93
Penanaman Pengayaan	27,86	17,00	61,02

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Pemeliharaan Tanaman Pengayaan / Rehabilitasi</td><td>35,11</td><td>29,30</td><td>83,45</td></tr>
<tr><td>Pembebasan Pohon Binaan</td><td colspan="3">Tidak dilaksanakan karena Areal HPT</td></tr>
<tr><td>Non TPTI</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Penanaman Kanan Kiri Jalan</td><td>160,00</td><td>160,00</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>Penanaman Tanah Kosong</td><td>200,00</td><td>50,00</td><td>25,00</td></tr>
<tr><td>Pemeliharaan Tana-man Kanan Kiri Jalan</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pemeliharaan Tana-man Tanah Kosong</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
Pencapaian realisasi kegiatan pembinaan hutan tahun 2018 rata-rata dari 5 (lima) kegiatan adalah 61,57%.
</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td>(13/21) x 100% = 61,90%</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nilai Kinerja Indikator</td><td>SEDANG</td></tr>
</table>

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI
INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	6	6	Luas kawasan lindung telah dirinci dalam beberapa dokumen seperti (a) dokumen RKL (2000), (b) dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012-2021 tahun 2011 yang sudah disetujui oleh Menteri Kehutanan No. SK.83/VI-BUHA/2011 tanggal 22 Juli 2011, (c) dokumen revisi RKUPHHK-HA tahun 2016 periode 2012-2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3339/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2016, tanggal 13 Juli 2016 dengan luas total areal kawasan lindung 1.490 ha, (d) untuk mendukung kegiatan operasional lapangan terdapat Surat Keputusan Kuasa Usaha No. 34/SK-Kopontren Darussalam/SMD/VIII/2016 tang-gal 11 Agustus 2016 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Areal IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam, dan (e) berdasarkan hasil uji petik lapangan di areal kawasan lindung sempadan Sungai Maribuq Taring pada posisi koordinat sekitar N $00^0$11'19" dan E $115^0$40'29" dan sempadan Sungai Maribuq Alan pada posisi koordinat sekitar N $00^0$14'43" dan E $115^0$39'12", menunjukkan bahwa kawasan lindung ada dan ditemukan kesesuaian lokasi geografis areal kawasan lindung dengan dokumen RKUPHHK-HA dan sesuai dengan kondisi biofisiknya
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	6	4	Prosentase batas kawasan lindung yang sudah di tata batas dan ditandai di lapangan sampai dengan blok RKTUPHHK-HA 2019 adalah sepanjang 41,85 km (62,15%) dari yang seharusnya sampai dengan blok RKTUPHHK-HA 2019 yakni sepanjang 67,334 km
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	6	6	Berdasarkan data citra landsat 8 OLI band 653 path 117 row 60 skala 1:100.000 liputan tanggal 17 Juni 2018 dan 1 Oktober 2016 dan Peta Penafsirannya skala 1:100.000 yang telah disahkan oleh Direktur IPSDH No. S.619/IPSDH/PSDH/PLA.1/12/2018 tang-gal 31 Desember 2018, kondisi penutupan lahan berhutan secara

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				keseluruhan mencapai rata-rata 82%. Hasil uji petik di areal kawasan lindung, masing-masing pada : a. Sempadan Sungai Maribuq Taring pada posisi koordinat sekitar N 00°11°19° dan E 115°40'29" ditemukan kondisi tutupan lahan masih baik dan berhutan. b. Sempadan Sungai Maribuq Alan pada posisi koordinat sekitar N 00°14'43" dan E 115°39'12", ditemukan kondisi tutupan lahan masih baik dan berhutan.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	3	2	Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50%)
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	6	4	Berdasarkan rekaman audit sampai saat ini, diketahui bahwa Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan pengelolaan areal kawasan lindung berupa penandaan batas kawasan lindung KPPN dan sempadan Sungai, sedang kegiatan pengelolaan yang **belum tersedia dan/atau masih kurang** antara lain rehabilitasi atau penanaman buah-buahan pada kawasan lindung yang tidak berhutan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(22/27) x 100% = 81%**
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	6	4	IUPHHK Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki sejumlah SOP terkait perlindungan hutan, namun khusus untuk SOP terkait pengendalian kebakaran hutan **belum** mengacu pada peaturan terbaru yakni Permen LHK No. P.32/

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. Selain itu, Koperasi Pondok Pesantren Darussalam belum memiliki SOP terkait pengendalian hama dan penyakit tanaman
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	6	4	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh Koperasi Pondok Pesantren Darussalam **belum** sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	6	4	Terdapat surat Keputusan Manager Camp Koperasi Pondok Pesantren Darussalam No. 20/KPTS/Koperasi Pondok Pesantren Darussalam/BC/IV/2019 tanggal 1 April 2019 tentang penetapan struktur organisasi Satgas Dalkarhutla, dengan jumlah personil regu inti sebanyak 13 (tiga belas orang) termasuk ketua regu. Seluruh personil regu inti ini belum ada yang memiliki sertifikat pelatihan damkar. Lebih jauh, Koperasi Pondok Pesantren Darussalam belum membentuk Regu Pendukung dan Regu Perbantuan(MPA-Masyarakat Peduli Api) dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, juga terdapat surat Keputusan Kuasa Usaha Koperasi Pondok Pesantren Darussalam No. 13/SK-Kopontren Darussalam/SMD/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan struktur organisasi dan uraian tugas Satuan Khusus Linpamhut Koperasi Pondok Pesantren Darussalam, yang terdiri dari 5 (lima) orang personil satpam, dan dari kelima personil satpam tersebut, belum ada yang bisa ditunjukkan kepemiikan sertifikat satpam
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	6	4	- Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan implementasi kegiatan perlindungan hutan melalui beberapa kegiatan, antara lain: (I) melalui tindakan sosialisasi/preemtif seperti (a) Pemasangan papan himbauan, peringatan, larangan dan himbauan yang ditempatkan pada titik-titik strategis tertentu yang memungkinkan mudah dilihat oleh banyak orang yang melintas, dan (b) Berdasarkan rekaman audit

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				sebelumnya diketahui bahwa kegiatan perlindungan hutan dengan metode pendekatan persuasif/preemptif kepada masyarakat pemegang hak adat dan masyarakat sekitar hutan dengan melakukan kegiatan acara PELAS TANAH (upacara adat / selamatan) di kampung terdekat sebelum dilakukan kegiatan RKTUPHHK-HA tahun berjalan. Dalam acara itu disertakan pula sosialisasi secara umum tentang kegiatan RKTUPHHK-HA tahun berjalan termasuk pembahasan kesepakatan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Acara tersebut secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap perlindungan hutan, karena hak dan kewajiban perusahaaan dan masyarakat kampung disepakati secara bersama; dan (II) melalui tindakan pencegahan/ preventif seperti (a) menyediakan sistem perlindungan hutan berupa prosedur-prosedur (SOP), (b) menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan, dan (c) menyediakan personil perlindungan hutan. - Lebih jauh, implementasi kegiatan perlindungan hutan yang telah dilakukan oleh Koperasi Pondok Pesantren Darussalam **belum** sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Perdirjen PHKA No. P.24/IV-SET/2014 dan Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016, seperti (a Koperasi Pondok Pesantren Darussalam **belum** membentuk regu pendukung dan regu perbantuan (MPA) dalam rangka mendukung kegiatan dalkarhutla, (b) Koperasi Pondok Pesantren Darussalam **belum** membuat dan menyampaikan laporan bulanan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan ke instansi terkait, (c) Koperasi Pondok Pesantren Darussalam **belum** membuat Peta Rawan Kebakaran sebagai amanat Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tentang dalkarhutla, (d) Koperasi Pondok Pesantren Darussalam **belum** melakukan kegiatan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan pemantauan hotspot dengan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				memanfaatkan citra yang ada di website kemen LHK atau website lainnya yang menyediakan informasi hotspot
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	6	4	IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki sejumlah prosedur pengelolaan terhadap **sebagian** dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. SOP yang **belum ada dan/atau masih kurang** sesuai dengan rencana pengelolaan dan rencana pemantauan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku, antara lain: (a) SOP terkait pemantauan sifat fisk dan kimia tanah, (b) SOP terkait pemantauan sedimentasi pada badan air (sungai), (c) SOP terkait penanganan limbah berbahaya dan beracun (LB3), dan (d) SOP terkait penanganan limbah domestik
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam **telah memiliki** sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi **belum** sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan. Sarana yang **belum ada dan/atau masih kurang** antara lain: (a) pengelolaan sampah domestiik **belum** dilakukan dengan optimal, dengan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, (b) **belum** memiliki sarana TPA sampah, (c) **belum** memiliki izin TPS limbah dari instansi terkait, (d) **belum** memiliki surat perjanjian kerjasama pengelolaan LB3 dengan lembaga lain yang telah telah memiliki izin pengelolaan LB3, (e) lantai area bengkel **belum** kedap, (f) **belum** memiliki sarana pemantauan sifat fisik dan kimia tanah, dan (g) **belum** memiliki sarana

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pemantauan kualitas air dan sedimentasi
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	6	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki personil untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan jumlah Ganis PHPL Binhut sebanyak 1 (satu) orang dan telah memenuhi jumlah minimal yang dipersyaratkan peraturan yang berlaku
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak yakni RKL tahun 2000 dan sudah diimplementasi-kan **sebagian**. Yang **belum dan/atau masih kurang** dilakukan antara lain (a) belum membuat teras pada tebing jalan, (b) belum membuat sedimen trap pada area jalan atau base camp, (c) belum melakukan penanaman cover crop pada area base camp dan ex TPn/TPK, (d) belum melakukan pengelolaan sampah domestik secara baik dengan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, (e) belum memiliki sarana TPA sampah, (f) belum memiliki izin TPS LB3 dari instansi terkait, (g) belum melakukan pengelolaan LB3 dengan baik karena masih banyak ditemukan ceceran oli dan/atau bbm di tanah
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL-RPL selama periode setahun terakhir (semester I dan semester II tahun 2018) dan juga tersedia bukti tanda terima penyerahan laporan dari instansi terkait (Dinas LH Kab. Kutai Barat). Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki dokumen rencana pemantauan dampak yakni RPL (2000) dan baru diimplementasikan sebagian kecil yakni pemantauan curah hujan dari sejumlah 6 (enam) rencana pemantauan. Kegiatan yang belum terimplementasikan secara penuh adalah : a. Pemantauan erosi (sudah tersedia bak pantau tetapi belum tersedia hasil pemantauannya). b. Pemantauan sifat fisik tanah. c. Pemantauan sifat kimia tanah.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				d. Pemantauan kualitas air. e. Pemantauan sedimentasi. Namun demikian, Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah mengirim sample air dan tanah untuk uji kualitas air, sedimen terlarut (TDS), sedimen tersuspensi (TSS) dan uji kualitas tanah pada Laboratorium PT Mutuagung Lestari tertanggal 15 April 2019, dengan demikian realisasi pemantauan sudah mencapai > 50%.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	- Pengelolaan LB3 yang dilakukan oleh Koperasi Pondok Pesantren Darussalam belum optimal. Hasil uji petik di area bengkel, tempat penyimpanan dan pendistribusian bbm, drum tempat penampungan oli bekas, dan rumah genset di area base camp km 20, serta tempat penyimpanan dan pendistribusian bbm dan rumah genset di area camp produksi km 31, ditemukan **masih banyak** ceceran oli dan/atau bbm di tanah. - Kesimpulan auditor adalah terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, namun ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
		Nilai Kematangan/Bobot Indikator		(26/36) x 100% = 72,22 %
		Nilai Kinerja Indikator		SEDANG

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	6	4	IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki prosedur identifikasi untuk flora dan fauna dilindungi, namun untuk SOP identifikai flora **belum** mengacu kepada PP 7/1999, Permen LHK No. P.106 tahun 2018, IUCN Redlist, dan Appendix CITES. Selain itu, kegiatan identifikasi flora dilindungi masih bersifat

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			umum, dan **belum** dijelaskan proses dan langkah identifikasi untuk masing-masing kelompok flora seperti pohon, climber, epifit, paku-pakuan, herba/perdu, panda, atau semak. Selanjutnya, untuk SOP identifikasi fauna **belum** mengacu kepada Permen LHK No. P.106 tahun 2018 dan IUCN Redlist. Selain itu, kegiatan identifikasi fauna dilindungi masih bersifat umum, dan **belum** dijelaskan proses dan langkah identifikasi untuk masing-masing kelompok fauna seperti mamalia, burung/aves, reptilia, ampibia, dan/atau biota air
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	6	4	Hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi yang telah dilakukan oleh IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam **belum sepenuhnya** dirinci berdasarkan (a) status perlindungannya (menurut PP 7/1999) dan Permen LHK No. P.106 tahun 2018, (b) tingkat kerawanannya menurut IUCN Red List), dan (c) aturan perdagangannya (menurut Appendix CITES)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(8/12) x 100% = 66,67 %**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelo-laan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki prosedur pengelolaan flora jenis yang dilindungi yang terdapat di areal pemegang izin yakni SOP Pengelolaan Flora Dilindungi (Keling-04-KPPD-SOP-2016, tanggal 7 Januari 2016). SOP ini masih bersifat umum, dengan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				kata lain kegiatan pengelolaan flora yang akan dilakukan **belum** berbasis pada jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi. Selain itu, SOP ini **belum sepenuhnya** mengadopsi bentuk-bentuk pengelolaan flora yang ada dalam dokumen RKL tahun 2000
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam baru melakukan **sebagian** dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam dokumen perencanaan dan/atau SOP yang ada
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	6	4	- Koperasi Pondok Pesantren Darussalam belum membuat **Laporan hasil kajian atau evaluasi** terhadap kondisi spesies flora dilindungi, sehingga belum dapat diketahui secara rinci bagaimana kondisi flora dilindungi yang ada pada areal pengelolaan, apakah telah terjadi gangguan atau penurunan jenis dan/atau penurunan kelimpahan atau sebaliknya, namun beberapa upaya pengelolaan flora yang telah dilakukan tetap diapresiasi sebagai upaya pelestarian flora dilindungi yang ada di areal izin. - Berdasarkan perhitungan **data kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan** tahun 2017 yang terdapat dalam dokumen Kajian Tegakan Tinggal RKT 2017, diperoleh prosentase kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat pohon sebesar 18,18% (sedang), dan untuk tingkat tiang sebesar 17,24% (sedang), atau rata-rata terdapat kerusakan tegakan tinggal sebesar 17,71% (sedang). Artinya, terdapat **potensi kerusakan tegakan tinggal** (termasuk jenis pohon dilindungi) dalam blok tebang sebesar **17,71%**
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(12/18) x 100% = 66,67 %**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki prosedur pengelolaan fauna jenis yang dilindungi yang terdapat di areal pemegang izin yakni SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi (Keling-03-KPPD-SOP-2016, tanggal 7 Januari 2016). SOP ini masih bersifat umum, dengan kata lain pengelolaan fauna yang akan dilakukan **belum** berbasis pada jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi. Selain itu, SOP ini **belum sepenuhnya** mengadopsi bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada dalam dokumen perencanaan (RKL tahun 2000, RKU tahun 2011, atau revisi RKU tahun 2016)
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam baru melakukan **sebagian** dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada didalam dokumen perencanaan dan/atau SOP yang ada
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	6	4	- Koperasi Pondok Pesantren Darussalam **belum** membuat **Laporan hasil kajian atau evaluasi** terhadap kondisi spesies fauna dilindungi, sehingga belum dapat diketahui secara rinci bagaimana kondisi fauna dilindungi yang ada pada areal pengelolaan, apakah telah terjadi gangguan atau penurunan jenis dan/atau penurunan kelimpahan atau sebaliknya, namun beberapa upaya pengelolaan fauna yang telah dilakukan tetap diapresiasi sebagai upaya pelestarian fauna dilindungi yang ada di areal izin. - Sebagai informasi tambahan, adalah bahwa pada saat kendaraan yang digunakan oleh auditor ekologi melintas di jalan utama untuk pulang ke basecamp Kedawan km 0 setelah mengadakan observasi dan verifikasi lapangan, sempat berpapasan dengan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dua orang yang berboncengan menggunakan motor dengan masing-masing orang membawa semacam senapan rakitan. Setelah auditor ekologi bertanya kepada pendamping dari perusahaan Kopontren Darussalam terkait hal tersebut, auditor tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, dan auditor ekologi beranggapan bahwa kedua orang tersebut dengan perlengkapan senjatanya merupakan orang yang sedang atau akan melakukan perburuan satwa. Dengan ini, auditor ekologi berkesimpulan bahwa terdapat gangguan terhadap sebagian spesien fauna dilindungi, tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki sebagian dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen yang tersedia yaitu RKU Periode 2012-2021 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2018-2019. Dokumen yang belum tersedia diantaranya Rencana Operasional, Laporan Hasil Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat/setempat, Peta Wilayah Adat di Dalam Areal dan Pemanfaatan sumberdaya hutan/alam oleh masyarakat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (CD)	3	2	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang dituangkan pada SOP Nomor : KESOS-05-KPPD-SOP-2016 tentang Penentuan Batas Partisipatif, SOP Nomor : KESOS-06-KPPD-SOP-2016 tentang Penyelesaian Konflik Sosial dan SOP Nomor : KESOS-09-KPPD-SOP-2016 tentang Pencegahan Konflik Sosial. Prosedur-prosedur tersebut belum seluruhnya disepakati oleh para pihak.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat/setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan diantaranya pada SOP Nomor : KESOS-01-KPPD-SOP-2016 Revisi 1 tentang Pemberian Akses Kepada Masyarakat adat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan SOP Nomor : KESOS-03-KPPD-SOP-2016 Revisi 1 tentang Identifikasi Hak-Hak Tradisional masyarakat Adat, namun belum jelas terkait dengan penanggung jawab kegiatan.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	3	2	Areal konsesi Koperasi Pondok Pesantren Darussalam berada di wilayah adat Kampung Lutan, Kampung Tukul dan Kampung Long Daliq. Telah ada patung batas yang menandakan batas areal wilayah adat masing-masing kampung sesuai batas alam. Namun berita acara kesepakatan tata batas dan peta wilayah adat belum dapat ditunjukkan sehingga luasan belum dapat ditentukan. Dengan demikian terdapat bukti dengan sebagian kawasan kehidupan masyarakat.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)	3	3	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Dukungan dari masyarakat ditunjukkan dengan masih berlangsung-nya kesepakatan kompensasi kayu dan keterlibatan dalam kegiatan kelola sosial. Hasil wawancara dengan pemerintahan Kampung Lutan, Kampung Mamak Teboq dan Humas Kampung Long Daliq, masyarakat

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				mendukung dan berharap akan keberlanjutannya.
		Nilai Kematangan/Bobot Indikator		(15/21) x 100 % = 71,43%
		Nilai Kinerja Indikator		SEDANG

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial yang dituangkan pada dokumen Revisi RKU Periode 2012-2021, RKT Tahun 2018-2019 dan Laporan Kelola Sosial Tahun 2018. Namun dokumen Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2018-2019 dan Laporan Bulanan Kelola Sosial Tahun 2019 belum dapat ditunjukkan.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang tertuang pada prosedur terkait kelola sosial diantaranya SOP Nomor : KESOS-07-KPPD-SOP-2016 tentang Kelola Sosial dan SOP Nomor : KESOS-11-KPPD-SOP-2016 Revisi 1 tentang Bantuan Kegiatan Keagamaan Masyarakat serta kesepakatan dengan masyarakat. Namun prosedur tersebut masih belum jelas terkait penanggung jawab kegiatannya.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki sebagian bukti pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam pengelolaan SDH, dimana pada tahun 2018 telah dilakukan pada sebagian desa dan tahun 2019 sosialisasi belum dilakukan.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah merealisasikan kegiatan kelola sosial dalam bentuk pembayaran fee kompensasi dan bantuan sarana prasarana serta sosial

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)			budaya. Pada tahun 2018 nilai kelola sosial terealisasi sebesar Rp 185.750.000,- dari Rp 255.000.000,- yang direncanakan (72,84%). Pembayaran kompensasi pada RKT 2018 sebagian telah ditunaikan, tersedia sebagian bukti dalam pelaksanaannya.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan kelola sosial, dimana Berita Acara Serah Terima Bantuan dan pembayaran fee kompensasi belum seluruhnya diadministrasikan dengan lengkap. Sedangkan output pelaporan dari seluruh prosedur terkait kegiatan kelola sosial belum dapat ditunjukkan.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	**(20/30) x 100% = 66,67 %**
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat/masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dalam pengelolaan SDH. Data dan informasi yang belum lengkap diantaranya data masyarakat yang terlibat dalam kerjasama perakitan kayu, data masyarakat yang memanfaatkan HHBK di dalam areal dan data masyarakat yang terpengaruh.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan diantaranya pada SOP Nomor : KESOS-07-KPPD-SOP-2016 tentang Prosedur Kelola Sosial dan SOP Nomor : KESOS-02-KPPD-SOP-2016, Revisi 1 tentang Pemberian Dana Kompensasi. Prosedur tersebut telah

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				legal dan lengkap namun belum jelas terkait penanggung jawab kegiatan yang tidak melibatkan bidang sosial dalam pelaksanaannya.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	3	2	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada dokumen Revisi RKU Periode Tahun 2012-2021 dan RKT Tahun 2018-2019. Tidak tersedia dokumen Rencana Operasional kegiatan Kelola Sosial dan belum terdapat rencana kegiatan ekonomi yang berkelanjutan sesuai potensi wilayah desa binaan.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi kegiatan ekonomi sebesar 41,58% (<50%).
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki laporan distribusi manfaat kepada para pihak (karyawan, masyarakat dan negara), namun belum lengkap. Dimana distribusi manfaat terhadap masyarakat belum seluruhnya terdokumentasi dan distribusi manfaat terhadap negara belum lengkap diantaranya pembayaran PBB serta PPh Pasal 23 pada tahun 2018 belum dapat ditunjukkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(18/27) x 100% = 66,67%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah menyusun mekanisme resolusi konflik yang dituangkan diantaranya dalam SOP Nomor : KESOS-09-KPPD-SOP-2016 tentang Pencegahan Konflik Sosial dan SOP Nomor : KESOS-06-KPPD-SOP-2016 tentang Penyelesaian Konflik Sosial, namun belum mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi. Selain itu prosedur masih belum jelas terkait tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan-nya.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam selama setahun terakhir tidak ada konflik terbuka dengan masyarakat, namun dengan adanya aktivitas masyarakat ke dalam areal dan adanya keluhan terkait nilai perhitungan pembayaran fee kompensasi maka terdapat potensi konflik dengan masyarakat. Kondisi ini belum diidentifikasi dan disusun dalam Laporan Pemetaan Konflik sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi, serta belum melaporkan-nya pada dinas terkait.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang tertuang pada Struktur Organisasi perusahaan, namun SDM dalam penanganan konflik belum sesuai dengan jobdesnya dimana belum melibatkan Kabag Binhut Lingkungan & Sosial dan Kabag Perencanaan seperti tertuang pada SOP Pencegahan Konflik Sosial. Belum terdapat anggaran penanganan konflik secara khusus, dengan demikian SDM dan pendanaan masih belum memadai.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang	6	6	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam pada periode setahun terakhir tidak ada konflik terbuka dengan masyarakat/pihak lain. Sehingga tidak ada penanganan

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pernah terjadi (D)			konflik yang harus dilakukan. Berdasarkan Laporan Bulanan Penanganan Konflik hasilnya *nihil.*
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	**(18/24) x 100% = 75,00%**
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki sarana hubungan industrial yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Tahun 2017-2019 dan Surat Perjanjian Kerja dengan karyawan. Hak-hak karyawan telah direalisasikan, namun seluruh karyawan masih berstatus PKWT termasuk pada pekerjaan yang bersifat tetap. Dengan demikian hubungan industrial belum seluruhnya direalisasikan sesuai ketentuan, hanya sebagian besar.
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah merealisasikan sebagian besar dari rencana pengembangan kompetensi karyawan. Dimana pada tahun 2018 terealisasi 4 pelatihan dari 5 pelatihan yang direncanakan (80%), melibatkan 13 peserta dari 14 orang yang direncanakan (92,86%). Tersedia Ganis 6 orang sesuai standar yang dipersyaratkan, namun masih kekurangan 1 orang Ganis Kurpet (kelebihan Ganis PKB).
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan dan SOP Nomor : UMUM-08-KPPD-SOP-2016 tentang Promosi dan Kebijakan Karir, namun baru direalisasikan sebagian. Dimana pada periode setahun terakhir terdapat 2 orang yang naik jenjang namun SDM belum memenuhi kebutuhan organisasi perusahaan (masih ada yang rangkap jabatan).

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	6	4	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan sebagian besar telah direalisasikan diantaranya tunjangan hari raya, tunjangan makan, tunjangan kedukaan dan BPJS ketenagakerjaan. Namun fasilitas mess karyawan dan penunjangnya masih belum memadai. Selain itu UM belum menerapkan ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana setiap perusahaan diwajibkan untuk mendaftar-kan seluruh karyawannya penjadi peserta BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(16 /24) x 100% = 66,67 %**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	M	- Terdapat dokumen SK. IUPHHK-HA Nomor : 112/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam Koperasi Pondok Pesantren Darussalam seluas ± 21.690 (Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani di Jakarta oleh Menteri Kehutanan Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma'il, MSc. dengan lampiran peta skala 1 : 100.000 - Akte pendirian sesuai SK Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 33/BH/172/IV/1999 tanggal 13 April 1999 - Akte Notaris Nomor 11 tanggal 28 Februari 2011 oleh Notaris Ny. Silvia Eny Kristiani, SH. M.Kn. dan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah nomor 05/KEP/BH/PAD/KOPONTREN/ XX.8/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum 3. Pengurus Koperasi, - Ketua : Syahyuni Marhan, SE - Sekretaris : Poniman, A.Ma.Pd - Bendahara : H. Bahrani 4. Pengawas Koperasi, - Ketua : H. Thamrin - Anggota : Syamsul - Anggota : Akhmad Fauzi, SE - Akte Notaris Perubahan berupa penunjukkan Kuasa Usaha sesuai dengan Akte Notaris Nomor 18 tanggal 29 April 2016 tercatat pada Notaris H.M. Sutamsis, SH, MH, M.Kn berupa Pemberian Kuasa Usaha kepada **AHMAD SYAIFUL** untuk menjalankan usaha pada IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam; - SIUP No. 503/245/SIUP/SKE/BP2T-PU/IX/2016 tanggal 16 September 2016 - TDP No. 17,10,2,02,00072 berlaku sampai dengan tanggal 16 Sepember 2021 - NPWP No. 01.408.500.5-726.000

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	M	- SPP IIUPH Nomor: 2471/VI-Edar/2000 tanggal 11 Desember 2000 senilai Rp 650.700.000,00 - SPP-IIUPH tambahan Nomor S.422/VI-BIKPHH/2012 tanggal 6 Juni 2012 senilai 433.800.000,00 - Bukti Surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor S.437/VI-BIKPHH/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang menyatakan pada butir kedua bahwa IHPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam sejumlah Rp 650.700.000,00 telah dilunasi - Bukti setor tanggal 26 September 2012 sejumlah Rp 433.800.000,00 dari Bank Mandiri kepada Rekening Penerima Nomor 102 000 420 3870
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di areal kerja IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam di luar kegiatan IUPHHK.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. *b)* Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	- Dokumen RKUPHHK-HA Revisi An. Koperasi Pondok Pesantren Darussalam jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2012 s/d 2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 3339/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2016 tanggal 13 Juli 2016, dilengkapi 3 (tiga) peta RKUPHHK-HA Skala 1:50.000. SK. RKUPHHK-HA tersebut berlaku sampai dengan 28 Desember 2020; - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan SK No. 522.110.1/02/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 03 Januari 2018 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 skala 1 : 50.000 - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan SK No. 522.110.1/04/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 07 Januari 2019 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 50.000

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama Gregorius Ardyanto dengan Register No.01979-13/CANHUT/XX/2016 SK Kepala BPHP No. SK.714/BPHP.XI-3/2016 tanggal 23 September 2016
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai dan KPPN. Verifikasi lapangan dijumpai adanya penandaan/ pemasangan plang pada Areal yang tidak boleh ditebang berupa : a. Sempadan Sungai Maribu Taring pada koordinat N 00° 11’ 19,4” dan E 115° 40’ 29,9”. b. Sempadan Sungai Alan pada koordinat N 00° 14’ 43,4” dan E 115° 39’ 12,2”. Penandaan areal tidak boleh ditebang dan batas-batasnya dapat diverifikasi keberadaanya di lapangan telah sesuai dengan koordinat pada Peta
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan RKTUPHHK-HA 2019 diketahui bahwa Blok/Petak Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan RKTUPHHK-HA 2019 telah sesuai keberadaannya di lapangan. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut : - Batas Blok RKTUPHHK-HA 2018 pada batas Petak I-11 pada koordinat N 00^0 11’ 23,4” dan E 115^0 40’ 54,2” terdapat patok dan plang RKT. - Batas Petak I-11 dan J-11 RKTUPHHK-HA 2018 pada koordinat N 00^0 11’ 27,5” dan E 115^0 41’ 26,0” terdapat plang batas petak dengan batas pada batang kayu dicat warna merah. - Batas RKTUPHHK-HA 2019 bertepatan dengan Petak F-13 pada koordinat N 00^0 12’ 12,5” dan E 115^0 39’ 24,8” terdapat plang batas petak dan Patok serta Plang RKTUPHHK-HA 2019. - Petak F-13 dengan Batas Luar RKTUPHHK-HA 2019 pada koordinat N 00^0 12’ 32,3” dan E 115^0 39’ 49,9” terdapat plang petak F-13 dan batas antara petak dengan cat warna merah. - Petak luar petak D-13 dengan RKTUPHHK-HA 2019 pada koordinat N 00^0 12’ 11,9” dan E 115^0 38’ 34,2” terdapat plang petak D-13 dan batas antara petak dengan cat warna merah.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Batas Blok RKTUPHHK-HA 2019 Areal Silvikultur THPB pada koordinat N 00^0 11' 47,3" dan E 115^0 36' 55,1 terdapat plang batas petak dengan batas jalan.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren Darussalam jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2012 s/d 2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.83/VI-BUHA/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PeriodeTahun 2012 - 2021 atas nama Koperasi Pondok Pesantren Darussalam Provinsi Kalimantan Timur dan dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. Dokumen RKUPHHK-HA Revisi Koperasi Pondok Pesantren Darussalam jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2012 s/d 2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3339/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2016, tanggal 13 Juli 2016 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan AlamPada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala atas nama Koperasi Pondok Pesantren Darussalam Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2012-2021 dan dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penebangan untuk penyiapan lahan yang digunakan untuk membangun hutan tanaman industri. Terdapat lokasi sistem silvikultur THPB, namun pada areal belukar dan tidak memanfaatkan kayu hutan alam pada areal persiapan lahannya.

PRINSIP 3 : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>9.</td><td>3.1.1.
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</td><td>M</td><td>
Tersedia copy dokumen dan masih berlaku pada saat menerbitkan LHP atas nama Sugiyatno Reg. 01091-13/PKB-R/XX/2013 yang tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan 22/09/2019

Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2018 sebanyak 5.016 Batang dan 23.468,60 M3 atau 97,79 % dari target sebesar 24.000,00 M3.

Sedangkan untuk RKT 2019 Koperasi Pondok Pesantren Darussalam baru menerbitkan LHP pada bulan Maret sebesar 2.557 Batang dan 10.468,84 M3 atau baru mencapai 45,52% dari target RKT 2019 sebesar 23.000 M3.

Selama Periode Audit Bulan April 2018 – Maret 2019 telah diterbitkan LHP sebesar 7.573 Batang dan 33.937,44 M3.

Terdapat dokumen LMKB pada TPK Hutan dan TPK Antara dengan perhitungan stok sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Volume</th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Stok Awal April 2018</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. TPK Hutan KM 20</td><td>565</td><td>2,685.77</td></tr>
<tr><td></td><td>b. TPK Antara Km 0</td><td>383</td><td>1,951.70</td></tr>
<tr><td></td><td>c. TPK Antara Tepian Ulaq</td><td>350</td><td>1,856.51</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah Stok Awal</td><td>1,298</td><td>6,493.98</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penambahan</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. LHP No. 13/ 08 Juli 2018</td><td>2,316</td><td>11,254.34</td></tr>
<tr><td></td><td>b. LHP No. 17/ 11 Sept. 2018</td><td>2,133</td><td>9,390.38</td></tr>
<tr><td></td><td>c. LHP No. 19/ 03 Okt. 2018</td><td>567</td><td>2,823.88</td></tr>
<tr><td></td><td>d. LHP No. 06/ 24 Maret 2019</td><td>2,557</td><td>10,468.84</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah Penambahan</td><td>7,573</td><td>33,937.44</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pengurangan</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Penggunaan Sendiri (DKDS)</td><td>43</td><td>268.24</td></tr>
<tr><td></td><td>b. SKSHHK/ Penjualan Apr-Des.2018</td><td>4,971</td><td>23,766.24</td></tr>
<tr><td></td><td>c. SKSHHK/ Penjualan Jan-Mar. 2019</td><td>1,198</td><td>5,436.44</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah Pengurangan</td><td>6,212</td><td>29,470.92</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Stok Akhir 31 Maret 2019</td><td>2,659</td><td>10,960.50</td></tr>
</table>
Uji Petik pengukuran kayu yang dilaksanakan di TPK Hutan Km 20 Koperasi Pondok Pesantren Darussalam pada koordinat N 00° 11’ 34,4’’ dan E 115° 37’ 25,6’’ dengan jumlah sample 160 Batang
</td></tr>
</table>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaab volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 3,09 %. Sedangkan uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara Km 0 Kedawan pada koordinat N 00° 08' 01,1'' dan E 115° 31' 23,1'' dengan jumlah sample sebanyak 110 Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 3,85%. Uji petik nomor batang/ barcode di TPK Hutan Km 20 pada koordinat yang sama diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP.

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	SK TPK Hutan dan TPK Antara Km 0 terdapat dalam Dokumen RKT yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat SK dari Kuasa Usaha Koperasi Pondok Pesantren Darussalam No. 01/SK-KPPD/SMD/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penetapan dan Penggunaan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan) Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK dan P3KB atas nama : - Nursani Kusuma Atmaja untuk SKSHHK di TPK Hutan Km 20 Reg. No. 01232-13/PKB-R/XX/2013 dan SK Kuasa Usaha KPPD No 04/SK-KPPD/SMD/I/2019 berlaku sampai dengan 20/06/2019 - Ery Susanto untuk SKSHHK di TPK Antara Km 0 Kedawan dan TPK Antara Tepian Ulaq, Reg. No. 00780-13/PKB-R/XX/2012 dan SK Direksi KPPD No 05/KPPD-SMD/I/2017 berlaku sampai dengan 16/07/2021, namun saat audit penilikan sudah berhenti (resign) dan digantikan oleh Nursani Kusuma Atmaja untuk SKSHHK di TPK Hutan Km 20 Reg. No. 01232-13/PKB-R/XX/2013 dan SK Kuasa Usaha KPPD No 04/SK-KPPD/SMD/I/2019 berlaku sampai dengan 20/06/2019 - Petugas P3KB atas nama Jarianto, Reg. 01156-13/PKB-R/XX/2013 berlaku s.d. 22/09/2019, namun yang bersangkutan sudah berhenti (resign) dan digantikan oleh Hermansyah Reg. No. 01749-11/PKB-R/XX/2015 berlaku s.d.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			14/05/2021 Selama periode audit, Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu: 1. SKSHHK Logging dari TPK Hutan Km 20 ke TPK Antara Km 0 Kedawan menggunakan Logging Truck sebanyak 472 Set dokumen sejumlah 5.581 Batang dengan Volume 26.154,37 M^3. 2. SKSHHK Industri dari TPK Antara Km 0 Kedawan menuju TPK Antara Tepian Ulaq dan/ atau menuju industri dengan menggunakan rakit dan/ atau tongkang sejumlah 19 Set Dokumen sebanyak 6.169 Batang Volume 29.202,68 M^3.

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana di Kantor Tering Koperasi Pondok Pesantren Darussalam beserta personil SDMnya. Di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb: 1. Barcode SIPUHH warna kuning 2. Label No. Produksi/ Nomor bantu dengan Plastik Karpet Warna Kuning dan Cat Warna Putih. Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki identitas dan dapat dilacak balak sampai ke tunggul dengan sampling pengecekan pada Petak I-11; J-11 dan K-11 RKT 2018. - Kayu barcode 1907AXXKOPD0...028863 LHP No. 13/LHP.TPTI/KPPD/VII/2018 Tgl 08/07/2018; SKSHHK Logging No. KB.B.3848866 tanggal 16/08/2018; SKSHHK Rakit No. KB.B.4012432 tanggal 20/09/2018; dan SKSHHK Industri No KB.B.4096253 tanggal 06/10/2018 dan dapat dilacak pada tunggul di Petak K-11 dengan koordinat N 000 11’ 29,1” E 1150 42’ 05,8” - Kayu barcode 1907AXXKOPD0…028867 LHP No. 13/LHP.TPTI/KPPD/VII/2018 Tgl 08/07/2018; SKSHHK Logging No. KB.B.3922052 tanggal 02/09/2018; SKSHHK Rakit No. KB.B.4281685 tanggal 15/11/2018; dan SKSHHK Industri No KB.B.4409152 tanggal 16/12/2018 dan dapat dilacak pada tunggul di Petak K-11 dengan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			koordinat N 000 11' 25,3" E 1150 42' 00,4" - Kayu barcode 1907AXXKOPD0…021613 LHP No. 17/LHP.TPTI/KPPD/IX/2018 Tgl 11/09/2018; SKSHHK Logging No. KB.B.4076115 tanggal 02/10/2018; dan SKSHHK Industri No KB.B.4186447 tanggal 24/10/2018 dirakit langsung dari TPK Antara Km0 menuju Industri di Samarinda dan dapat dilacak dari tunggul di Petak I-11 dengan koordinat N 000 11' 35,0" E 115^0 41' 17,8" Hasil uji petik lacak balak lainnya akan disampaikan pada laporan
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana di Kantor Tering Koperasi Pondok Pesantren Darussalam beserta SDM-nya. Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ digunakan sepenuhnya diimplementasikan dilapangan, Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan penandaan kayu diterapkan di lapangan secara konsisten serta uji petik lacak balak menunjukkan bahwa kayu Koperasi Pondok Pesantren Darussalam dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak tebangan.

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara. Selama periode audit, Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan Km 20 menuju TPK Antara Km 0 dengan produksi dan jumlah seperti pada verifier 3.1.2.

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb : - DR sebesar US$ 554.125,70 - PSDH sebesar Rp 2.688.803.260,00
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar via Bank Mandiri dan telah diterima sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan dengan total : - DR sebesar US$ 554.125,70 - PSDH sebesar Rp 2.688.803.260,00 Terdapat BAP Rekonsiliasi atas pembayaran PSDH dan DR antara Koperasi Pondok Pesantren Darussalam dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk Triwulan I, II, III dan IV tahun 2018. Hasil perhitungan rekonsiliasi tersebut sesuai dan kewajiban pembayaran PSDH DR Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah dibayarkan.
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan (PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1.. Dokumen PKAPT	M	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki dokumen PKAPT dengan Nomor PKAPT 17.10.2.03425 berlaku sampai dengan 18 Oktober 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/ 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, selanjutnya Koperasi Pondok Pesantren Darussalam tidak perlu memperpanjang

			izin PKAPT

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam selama periode penilikan telah melakukan pengapalan ke luar pulau Kalimantan dengan tujuan industri kayu di Jawa Tengah sebanyak 8 (delapan) kali dengan mengunakan alat angkut Tongkang dan Tug Boat. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar yang dimiliki, dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera Indonesia.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 026.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL KPPD dengan Predikat SEDANG berlaku dari tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023. Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan “026.SPHPL.019-IDN. LPPHPL-019-IDN” dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan “026.SPHPL.019-IDN. LPPHPL-019-IDN”

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	- Areal IUPHHK Koperasi Pondok Pesantren Darussalam merupakan hasil redesign areal HPH PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood Unit I yang sudah dicadangkan berdasarkan Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 2015/Menhutbun-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999, dan sudah dilaksanakan penyusunan AMDAL (SEL, RKL/RPL) serta telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kehutanan dengan surat No. 63/DJ-VI/AMDAL/1994 tanggal 30 Juli 1994 dan dokumen RKL/RPL dengan surat No. 247/DJ-VI/AMDAL/1995 tanggal 26 Desember 1995. - Berdasarkan surat kepala badan pengendalian dampak lingkungan No. B-2519/IV/11/1999 tanggal 4 Nopember 1999 perihal AMDAL HPH Restrukturisasi, maka Koperasi Pondok Pesantren Darussalam tidak wajib menyusun dokumen AMDAL baru. - Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan HPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam di Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur untuk areal seluas ± 23.800 ha.

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam di Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur untuk areal seluas ± 23.800 ha. Dokumen tersebut dibuat oleh konsultan penyusun PT. Citra Karya Muda yang beralamat di Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 122 Jakarta Selatan telp/fax 021-83702720 dengan direktur Ir. Ilham Rahmat S. terlampir dalam dokumen tersebut, surat pernyataan kesediaan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Pondok Pondok Pesantren Darussalam a/n Zainuddin.
23.	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Tersedia Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam pada periode audit yaitu : a. Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk periode Semester I (Januari – Juni) Tahun 2018 b. Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk periode Semester II (Juli–Desember) Tahun 2018. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting sesuai dengan dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL seperti pemantauan laju erosi, pengukuran curah hujan, penataan kawasan lindung KPPN, Sempadan sungai, pemantauan kerawanan kebakaran dll.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki pedoman/ prosedur terkait K3, yaitu : SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor UMUM-07-KPPD-SOP-2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diterbitkan tanggal 07 Januari 2016. Terdapat Struktur Organisasi K3 yang telah disahkan berdasarkan SK Manager Camp Koperasi Pondok Pesantren Darussalam No. 06/KPTS/KPPD/BC/I/2018 yang ditetapkan di Camp Kedawan pada tanggal 08 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Manager Camp an. Timbul Raharjo. Adapun Susunan Pengurus K3 sebagai berikut : - Penanggung Jawab : Timbul Raharjo - Komandan Regu : Deva Andrianie, S.Hut - Anggota : 1. Fransiskus Himang; 2. Antonius Tonce; 3. Riko Equin F.; 4. Bayu Saputra; 5. Ardy Anto
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	- Terdapat daftar peralatan K3 Koperasi Pondok Pesantren Darussalam seperti APAR, APD, Kotak P3K, dll. - Terdapat daftar peralatan pemadaman kebakaran hutan. Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya peralatan K3 seperti APAR, Perlengkapan APD dan peralatan pemadaman kebakaran di Base Camp 0 dan Basecamp Km 20 Koperasi Pondok Pesantren Darussalam dan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik.
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam diverifikasi memiliki Catatan Kecelakaan Kerja berupa Laporan Catatan Kecelakaan Kerja dibuat setiap bulan. Selama periode audit, bulan April 2018 – Maret 2019 tidak terdapat kejadian kecelakaan Kerja atau NIHIL. Hasil interview dengan MR Koperasi Pondok Pesantren Darussalam menjelaskan bahwa tidak terdapat perawatan pekerja akibat kecelakaan dan pelayanan medis diberikan kepada karyawan untuk sakit ringan, dalam hal kasus sakit parah/ berat pasien dirujuk ke Puskesmas di Tering atau dirujuk langsung ke Sendawar/ Barong Tongkok.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, pemberian APD dan himbauan untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan.

Indikator 5.2.1 : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Tidak terdapat Serikat Pekerja di lingkungan karyawan Kopontren Darussalam, namun terdapat Surat Edaran / Pengumuman No. 04/KPPD-SMD/PMB/I/2016 yang berisi tentang Kopontren Darussalam memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/ karyawati untuk membentuk serikat pekerja. Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh Kuasa Usaha Kopontren Darussalam atas nama H. Ahmad Syaiful, SH padatanggal 06 Januari 2016. Dan diperbaharui dengan pemberitahuan dari Kuasa Usaha Kopontren Darussalam kepada seluruh karyawan Kopontren Darussalam sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor 07/KPPD-SMD/PMB/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 bahwa pihak manajemen Kopontren Darussalam memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/ karyawati untuk membentuk Serikat Pekerja.

Indikator 5.2.2 : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	Peraturan Perusahaan Kopontren Darussalam Tahun 2017 ditetapkan di Samarinda tanggal 20 April 2017 dan ditandatangani oleh Kuasa Usaha Kopontren Darussalam H. Ahmad Syaiful, SH. Peraturan Perusahaan Kopontren Darussalam telah dsahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/1829/B.PHI& JAMSOSTEK/2017 tanggal 29 Mei 2017.

Indikator 5.2.3 : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Sampling pengambilan data tenaga kerja Kopontren Darussalam untuk bulan Maret 2019 tidak ditemukan adanya karyawan yang masih di bawah umur, artinya Kopontren Darussalam tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Dari daftar karyawan bulan Maret 2019 tersedia sebanyak 97 orang karyawan Kopontren Darussalam seluruhnya berusia di atas 18 tahun. Karyawan termuda bernama ***Aldi Putra*** dengan jabatan Operator Radio di KM 20 yang lahir di Muyup Ilir tanggal 25 Agustus 2000.

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NILAI AKHIR KINERJA PHPL KOPERASI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Baik	3	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3.
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			48	66
NILAI KINERJA AKHIR			**72,73%**	**SEDANG**

Samarinda, 3 Mei 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur